

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diuraikan didalam hasil peneltiian dan Pembahasan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 di Kota Gorontalo berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa dalam proses pencegahan masyarakat hanya bisa berperan untuk mengawasi segala proses pemerintahan yang ada di daerahnya dan apabila didalam pengawasanya menemukan bahwa bahwa proses pemerintahan yang ada didaeranya sudah melenceng dari ketentuan yang ada dan merugikan Negara masyarakat harus segera mungkin melaporkan kejadian tersebut.

Untuk upaya pemberantasan partisipasi masyarakat sudah bisa di katakan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan pemerintah, namun dari pada itu masih ada kekurangan – kekurangan yang harus masyarakat perhatikan dalam memberikan informasi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang berada di Kota Gorontalo. Masyarakat juga bukan hanya dalam hal memberikan informasi terhadap aparat penegak hukum masyarakat juga diperlukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tentang apa yang telah dilaporkan itu. Dan yang menjadi kendala dalam partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 ini adalah pemberian

penghargaan, yang mana telah di jelaskan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelapornya sulit diberikan penghargaan karena nantinya identitas pelapor itu akan terbongkar atau diketahui oleh publik tentang apa yang telah dilaporkannya itu.

1.2 Saran

Dari hasil kesimpulan yang peneliti kemukakan itu, kemudian peneliti mempunyai saran dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1.2.1 Dalam Upaya Pencegahan

1. Upaya untuk mencegah melalui pendidikan

Pencegahan tindak pidana korupsi bisa dilakukan melalui pendidikan dengan cara memberikan pengetahuan tentang nilai – nilai kejujuran, moral dan pengetahuan korupsi itu sendiri kepada anak usia dini karena anak – anak tersebut merupakan sebagai penerus bangsa sehingga kelak dia menjadi seorang pemimpin nanti dia tidak melakukan upaya korupsi karena sudah ditanamkan kepada mereka bahwa mana yang merupakan haknya dan yang mana yang bukan merupakan haknya tersebut.

2. Upaya untuk mencegah melalui masyarakat

1) Dalam upaya masyarakat untuk mencegah korupsi itu bisa juga dilakukan didalam ruang lingkup keluarga, bagaimana memberikan pengetahuan terhadap anak maupun saudaranya tentang betapa

pentingnya nilai – nilai kejujuran, itu untuk menjalankan suatu amanah yang diterimanya.

- 2) Masyarakat dalam hal pencegahan terhadap tindak pidana korupsi lebih menekankan kepada pemerintah yang berada didaeranya itu agar lebih transparansi dalam mengelola pendapatan daerah, dalam mengumumkan anggaran belanja secara terbuka selanjutnya masyarakat harus ikut serta dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kekuasaan didaerahnya itu.
- 3) Apa bila masyarakat dalam mengurus segala sesuatu untuk kepentingan masyarakat itu jangan memberikan gratifikasi terhadap pejabat yang berwenang dan mempunyai kepentingan dalam pengurusan tersebut.

1.2.2 Dalam Upaya Pemberantasan

1. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap atas produk hukum yang dibuat pemerintah itu sendiri. Karena pemerintah masih kurang dalam mensosialisasikan produk hukum yang dibuat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan lebih khususnya masyarakat yang berada di Kota Gorontalo, karena peneliti menganggap bahwa sedikitnya kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat

di akibatnya kurangnya sosialisasi dari pemerintah itu sendiri. Kemudian peneliti menghimbau kepada pemerintah untuk mengkaji ulang Peraturan Pemerintah Nomor 71 ini karena pemberian penghargaan terhadap masyarakat yang memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi ini.

2. Aparat Penegak Hukum dalam hal ini adalah penyidik tindak pidana korupsi harus menambah personil penyidiknya. Sesuai dengan penelitian ini bahwa ada kekurangan dalam personil penyidik tindak pidana korupsi dan itu berdampak terhadap lamanya proses penyidikan dan penyelidikan.
3. Masyarakat sebelum memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik tindak pidana korupsi Polda Gorontalo harus mengumpulkan atau mempunyai data awal yang lengkap untuk memperkuat laporannya kepada aparat penegak hukum tentang dugaan adanya tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991
- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2012
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Rineka Cipta. 2010
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Srategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, 2008
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1998
- Evi hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua* Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Fence M. Wantu, *Kepastian hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011
- Hans Kelsen, *General Teory Of Law And State*, Diterjemahkan Oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011
- Ken Plummer, *Sociology The Basics*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2010
- Moh. Mahfud MD, *Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*, Jakarta, LP3ES. 2003

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Yogyakarta, UI Press, 1983
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2008
- Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung, Alfabeta, 2013
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.
- Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang – undangan*

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang *Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I)1998

Nofiawaty, *Hubungan Antara Faktor Penduduk Setempat Terhadap Kecenderungan Preferensinya*.Jurnal.

<http://turindraatp.blogspot.com/2009/06/pengertian-partisipasi.html>